



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan, maka dipandang perlu mengatur mengenai Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usah Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BALANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
7. Pimpinan Bidang atau Manajer adalah Pimpinan pada bidang usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
11. Gaji Pokok adalah gaji/upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya.
13. Isteri/suami adalah seorang isteri atau suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
14. Anak adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut hukum yang berlaku.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dan diperlukan sebagai dasar penggajian.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi.
17. Uang Pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
18. Uang Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan.
19. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh Direksi.
20. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan.
21. Peraturan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.

22. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah tenaga tidak tetap yang bekerja di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
23. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
24. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan yang ditetapkan sebagai jasa Produksi.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

Pengurus Perusahaan Daerah, terdiri dari ;

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas

BAB III DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati, diutamakan dari swasta atau usul Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan negerinya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat lainnya yang diperlukan.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta pemerintah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 52 (lima puluh dua) tahun.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
 3. Berwibawa dan jujur;
 4. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

5. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah;
6. Mempunyai pengalaman kerja sebagai Direksi minimal 3 (tiga) tahun di perusahaan, dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

Pasal 4

Pengangkatan Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Pengecualian dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti Direksi mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Direksi dalam Mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk dapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Badan Pengawas.

Pasal 7

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 9

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi setelah mengajukan Rencana Kerja dan Adalah Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada pengaturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 11

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalianselama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 12

- Direksi diberhentikan dengan alasan :
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;

- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf c, d, dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf c.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b selain yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c selain diberi uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Paling lama 3 (tiga) bulan masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Direksi, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketika baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantara dipilih menjadi ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas paling banyak diangkat 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah tumbuh menjadi sehat;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan perhitungan rugi/laba;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;

- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 23

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 24

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direksi Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Penghasilan Direksi Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 25

Kepada Badan Pengawas setiap tahunnya diberikan jasa produksi sebesar 2% (dua Persen) dari keuntungan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 26

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 27

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dalam huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 26 huruf a, b, c, d dan f.
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara bagi Badan Pengawas yang melakukan dalam pasal 26 huruf e.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 28

Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai.

Pasal 29

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila ,Undang-Undang Dasar 1945,Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/swasta;
 - f. Mempunyai ijazah SD,SMP,SMA/SMK atau sederajat ,Diploma atau Sarjana dengan kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepolisian Setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain,
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 30

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 31

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 32

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 33

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A Ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | : Golongan B Ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | : Golongan C Ruang 2 |
| 11. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| 12. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |
| 15. Staf Utama Madya | : Golongan D Ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 34

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut ;

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Menengah Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan Ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Menengah Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan Ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana Strata 1 (S1) diberikan Pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.

Pasal 35

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan usaha sejenis

1. Tidak diberhentikan
 - a. Dengan tidak hormat;
 - b. Dengan hormat tanpa predikat;
 - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerja diakui sepenuhnya
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki
- b. Badan usaha tidak sejenis
1. Tidak diberhentikan
 - a. Dengan tidak hormat;
 - b. Dengan hormat tanpa predikat;
 - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu pertiga)
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni tiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler, dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 4(empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Menengah Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. Berijazah Diploma III sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan Ruang D/1.

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik, tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 39

Kenaikan pangkat pilihan penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa atau menemukan temuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 41

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 42

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 43

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

Pasal 44

Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) Tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Keenam Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 45

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah.
- (2) Pedoman pembinaan dan peningkatan karier didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah melalui perjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh Hal-hal Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan pasal 33 diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri/suami;
 - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan isteri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai isteri dan anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak.
- (4) Tunjangan suami dapat diberikan apabila suami cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibutuhkan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 49

- (1) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah anak paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah atau Dekan.

Pasal 50

- 1) Tunjangan-tunjangan lainnya antara lain:
 - a. Tunjangan jabatan;

- b. Tunjangan pelaksana;
 - c. Tunjangan keahlian;
 - d. Tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
 - e. Tunjangan transport;
 - f. Tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit;
 - g. Tunjangan sandang pangan.
- 2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 52

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak atas uang pesangon yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perusahaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain uang pesangon, pegawai berhak atas Jaminan Hari Tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 55

Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.

Pasal 56

Pegawai yang memenuhi syarat kecakapan, kerajinan, dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 57

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi, tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 58

Pegawai yang daftar nilai prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 59

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji 80% dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan diberi tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 60

Direksi memberikan penghormatan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan/atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan;
- b. Pegawai yang akan memasuki pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 61

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 62

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat Sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai peraturan;
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian perusahaan.

Pasal 63

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis ataupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 64

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan 63 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Penurunan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat;
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 65

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
- b. Ditahan pihak yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 66

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50% (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 68

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Meninggal dunia;

- e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak uang pesangon dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 69

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 70

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Uang jasa Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 71

Besarnya jasa produksi untuk direksi, badan pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lainnya.

Pasal 73

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 74

Dana representatif disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 75

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus mendapat ijin Bupati.

Pasal 76

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Direksi.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 18 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SYARIFULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2006
T E N T A N G
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk menunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka telah didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan dan untuk mendukung berdirinya Perusahaan Daerah tersebut diperlukan pengurus dan pegawai dalam menjalankan operasional Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76

Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 23